



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Siti Saidah Umamity, tempat tanggal lahir, Ambon, 06 Juni 1972, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan A. Yani, Dusun Sehe Desa, Namlea, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 13 April 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Nla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. sesuai dengan surat keterangan Ahli Waris Pj. Kepala Desa Namlea Nomor 474.6/35/IV/2021 tanggal 10 April 2021;
2. Bahwa saudara kami Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. lahir di Ambon pada Tanggal 29 Agustus 1970 dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Pebruari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 8104-KM-24032021-0001 tanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Buru;
3. Bahwa semasa hidup Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. belum pernah menikah;
4. Bahwa semasa hidup Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S. PD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada SMP NEGERI I NAMLEA, Kabupaten Buru;
5. Bahwa terkait dengan hak-hak Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S. PD, pada Kantor PT Taspen Cabang Ambon yang sampai saat ini belum dapat direalisasikan;
6. Bahwa dengan persetujuan keluarga, Pemohon mewakili keluarga untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan hak-hak Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S. PD;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021 PN Nla



7. Bahwa untuk mengurus hak-hak Taspem Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S. PD perlu Penetapan Pengadilan kepada Pemohon untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan hak-hak Taspem Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S. PD pada PT Taspem Cabang Ambon maupun instansi terkait;

8. Bahwa saya Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat memutuskan Permohonan Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Namlea atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon tersebut dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah Ahli Waris untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan hak-hak Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd.;
3. Menetapkan dan menyatakan Pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. pada PT Taspem Cabang Ambon maupun Instansi terkait;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 8104014606720005 atas nama Pemohon selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga nomor 8104011507090031 atas nama kepala keluarga Siti Hanisah Umamity, S.Pd. selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga nomor 8104011202130008 atas nama kepala keluarga Mochtar Ternate selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian nomor 8104-KM-24032021-0001, atas nama Siti Hanisah Umamity selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris nomor 474.6/35/IV/2021 dari Pemerintah Kabupaten Buru, Kecamatan Namlea, Desa Namlea selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris Nomor 474.6/ IV/2021 dari Pemerintah Kabupaten Buru, Kecamatan Namlea, Desa Namlea selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pernyataan dari Drs. Muhammad Taip Umamity selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Pernyataan dari Siti Fatma Umamity selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 8104016908700002 atas nama Siti Hanisah Umamity, S.Pd. selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 8104012609630003 atas nama Drs. Muhamad Taip Umamity selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 8205026909750001 atas nama Siti Fatma Umamity selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diperiksa dipersidangan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 telah sesuai dengan aslinya maka surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi, yaitu:

1. Saksi Drs. Muhamad Taip Umamity di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik saksi;
 - Bahwa nama kakak Pemohon yang meninggal adalah Siti Hanisah Umamity;
 - Bahwa kakak Pemohon meninggal hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 di RSUD Namlea karena sakit;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021 PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak Pemohon sebelum meninggal bekerja sebagai PNS guru pada SMP Negeri 1 Namlea;
- Bahwa kakak Pemohon semasa hidup tidak pernah menikah, tidak pernah memiliki suami, dan tidak pernah memiliki anak;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon telah meninggal;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon memiliki 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama 1. Muhamad Taip Umamity (saksi), 2. Ummy Umamity (Almarhumah), 3. Fatima Umamity (Almarhumah), 4. Jamila Umamity (Almarhumah), 5. Siti Hanisah Umamity (Almarhumah), 6. Siti Saidah Umamity (Pemohon), 7. Sahrudin Umamity (Almarhum), 8. Siti Fatma Umamity;
- Bahwa semasa hidup kakak Pemohon yang meninggal dengan Pemohon serta keluarga memiliki hubungan yang baik satu sama lain;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengurusan Taspen kakak Pemohon yang meninggal tidak untuk yang lain;
- 2. Saksi Rita Hentihu di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:**
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik teman saksi;
 - Bahwa nama kakak Pemohon yang meninggal adalah Siti Hanisah Umamity;
 - Bahwa kakak Pemohon meninggal hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 di RSUD Namlea karena sakit;
 - Bahwa kakak Pemohon sebelum meninggal bekerja sebagai PNS guru pada SMP Negeri 1 Namlea;
 - Bahwa kakak Pemohon semasa hidup tidak pernah menikah, tidak pernah memiliki suami, dan tidak pernah memiliki anak;
 - Bahwa ayah dan ibu Pemohon telah meninggal;
 - Bahwa ayah dan ibu Pemohon memiliki 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama 1. Muhamad Taip Umamity (saksi), 2. Ummy Umamity (Almarhumah), 3. Fatima Umamity (Almarhumah), 4. Jamila Umamity (Almarhumah), 5. Siti Hanisah Umamity (Almarhumah), 6. Siti Saidah Umamity (Pemohon), 7. Sahrudin Umamity (Almarhum), 8. Siti Fatma Umamity;
 - Bahwa semasa hidup kakak Pemohon yang meninggal dengan Pemohon serta keluarga memiliki hubungan yang baik satu sama lain;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengurusan Taspen kakak Pemohon yang meninggal tidak untuk yang lain;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021 PN Nla



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan terlebih dahulu memeriksa, apakah Permohonan ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Namlea;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, maka terdapat relevansi yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sehingga Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa mengenai pokok perkara, yaitu inti permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. sehingga berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. pada PT. Taspen (Persero) Cabang Ambon maupun Instansi terkait;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Drs. Muhamad Taip Umamity dan saksi Rita Hentihu yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. lahir di Ambon pada tanggal 29 Agustus 1970 dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2021 di RSUD Namlea;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. tidak pernah menikah, tidak pernah memiliki suami, dan tidak pernah memiliki anak;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. bekerja sebagai PNS guru pada SMP Negeri 1 Namlea;
- Bahwa oleh karena Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. bekerja sebagai PNS maka pada saat meninggal Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. memiliki hak keuangan di PT. Taspen (Persero) Cabang Ambon yang sampai saat ini belum dapat dicairkan;
- Bahwa untuk mengurus hak-hak Taspen Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. perlu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengemukakan fakta persidangan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta tersebut, petitum Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, Pemohon memiliki marga yang sama dengan Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. yaitu sama-sama bermarga Umamity, selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5, yaitu berupa Surat Keterangan Ahli Waris, membuktikan bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd., sehingga berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, Hakim mempunyai keyakinan bahwa benar Pemohon merupakan saudara kandung dari Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4, Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Petitum angka 2 (dua), Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd., akan tetapi berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) terdapat ketentuan mengenai larangan dalam permohonan, yaitu:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021 PN Nla



3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) permohonan pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris tidak dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena semasa hidup Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. bekerja sebagai PNS guru di SMP Negeri 1 Namlea maka Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. mempunyai hak keuangan pada PT Taspen (Persero), sehingga untuk memperoleh rasa keadilan untuk Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. serta keluarga atau saudaranya, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang merupakan keluarga atau saudara dari Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. berhak untuk mengurus hak keuangan pada PT Taspen (Persero) dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan akan tetapi terdapat perubahan redaksional yaitu *"yang tadinya ingin dinyatakan sebagai ahli waris"* dirubah menjadi *"dinyatakan sebagai saudara kandung"* ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai petitum angka 3 (tiga) menurut pendapat hakim dapat dikabulkan karena hak keuangan dari Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. dapat diurus dan diselesaikan hanya oleh keluarganya yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 832 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd.;
3. Menetapkan Pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Almarhumah SITI HANISAH UMAMITY, S.Pd. pada PT. Taspen (Persero) Cabang Ambon maupun Instansi terkait;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Fandi Abdilah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Namlea. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Etly Jantje, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp155.000,00
3. PNBP/Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Leges	: Rp10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u> +
JUMLAH	: Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)